

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang awalnya dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan dan sistem perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut diharapkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah baik pusat maupun daerah oleh publik dapat dipenuhi dengan didukung oleh rencana dan program kerja yang jelas sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-masing.

Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan

negara. Sedangkan, pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Seperti langsung oleh daerah. Keduanya merupakan unsur penting keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusannya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam UU No 18 Tahun 2016 Tentang APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik negara. Keuangan negara yang dikelola langsung ini melibatkan pemerintah pusat dan instansi-instansi di bawahnya, yaitu lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, departemen, lembaga nondepartemen.

Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan

sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi, dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia SAP ini telah lama ditunggu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 pada Pasal 35 secara tegas telah menyebutkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. PP Nomor 105 Tahun 2000 tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2001 tetapi standar yang dimaksud baru dapat terealisasi dengan terbitnya SAP ini. UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak 2003 juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Aset tetap merupakan salah satu pos yang berada di neraca yaitu di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai, dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap yang informatif secara tertib dan tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mempunyai harta atau aset untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bekerjanya. Aset tetap berwujud bersifat relatif permanen menunjukkan sifat dari aset tetap yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari aset tetap antara lain bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan sebagainya.

Dalam kegiatan penyelenggaraan penyusutan Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terkadang masih ada berbagai persoalan. Padahal Aset Tetap mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan. Aset Tetap termasuk kedalam Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada prinsipnya Aset Tetap harus dicatat perunit mengingat setiap unit Aset Tetap memiliki

keunikan, karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam penerapan penyusutan pada Aset Tetap pemerintah yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan yaitu pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci perunit dengan demikian apabila penyusutan dilakukan tidak berdasarkan kelompok aset akan terjadi salah tarif penyusutan. Persoalan yang selanjutnya yaitu masih banyak keberadaan dan kondisi Aset Tetap yang masih diragukan. Hal ini terjadi karena banyak aset tetap yang tidak di-*update* kondisinya sehingga banyak aset yang dibiarkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, bahwa jumlah Aset Tetap yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2014 adalah Rp.363.320.698, Pada tahun 2015 adalah Rp.10.532.152.119, Pada tahun 2016 adalah Rp.11.377.457.807. Berikut rincian jumlah aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
TA.2014-2016

No	Aktiva Tetap	2014	2015	2016
1.	Tanah	-	Rp.3,625,234,886	Rp.3.625.234.886
2.	Peralatan dan mesin	Rp.1.006.332.600	Rp.2.683.969.200	Rp.2.875.306.375
3.	Gedung dan Bangunan	-	Rp.5.894.836.000	Rp.6.990.268.717
4.	Aset tetap lainnya	-	-	Rp.71.230.000
5.	Akumulasi Penyusutan	(Rp.643.011.902)	(Rp1.671.887.967)	(Rp.2.184.582.171)
	Jumlah Aset Tetap	Rp.363.320.698	Rp.10.532.152.119	Rp.11.377.457.807

Sumber: NERACA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Terlihat pada tabel di atas bahwa tanah untuk tahun 2014 tidak tercantum nilainya, tetapi pada tahun 2015 dan tahun 2016 nilai tanah sama yaitu Rp.3.625.234.886, sedangkan untuk peralatan dan mesin terlihat peralatan dan mesin di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk Aset Tetap gedung dan Bangunan pada tahun terakhir terjadi peningkatan nilai gedung, sedangkan Aset Tetap lainnya hanya tercantum pada tahun 2016 saja. Terlihat pada tabel di atas kenaikan signifikan yang terjadi pada akumulasi penyusutan aset tetap, hal ini kemungkinan bisa berdampak pada kerugian negara.



Tabel 1.2
Kartu Inventaris Barang Tahun 2014

No Urut	Kode Barang	Nama/Jenis	Nomor Registrasi	Merk Type	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 PC.	001				2014	APBD	
		2 PTZ (Pan Tilt Zoom)	001				2014	APBD	
		3 External Web Camera	027				2014	APBD	
		4 Audio Conference	001				2014	APBD	
		5 Speaker	001				2014	APBD	
		6 Spaeker dan MIC	001				2014	APBD	
		7 Infokus	001	NEC/Lamp NP.17.LP			2014	APBD	18.500.000
		8 M 420 X	001				2014	APBD	
		1. Kursi Rapat	100	Vios	Standard	Stainles	2014	APBD	36.300.000
		2. Meja Rapat	024	Expo	Standard	Kayu	2014	APBD	16.872.000
		3. Meja Rapat Besar	003	Expo	Besar	Kayu	2014	APBD	2.799.000
		4. Meja Tambahan	001	Table Calista	Standrd	Kayu	2014	APBD	484.000
		5. Meja Kerja / Eselon II	001	Expo	Eselon II	Kayu	2014	APBD	3.545.000
		1 PC.	009	ACCER Aspire ATC			2014		62.775.000
		2 Printer	003	Cannon iP 7270			2014		5.925.000
		3 Notebook	001	Hp			2014		7.000.000
		4 Mesin Photocopy	001	Canon iR.2525			2014		48.330.000

	5	Mic Conference/werles	004			2014		19.178.000
	6	Wireless PMX	001			2014		4.181.250
	1.	PC.	006	AZC-602 INTEL PENTIUM		2014	APBN	53.730.000
	2.	Laptop	001			2014	APBN	10.450.000
	3.	Scanner	003			2014	APBN	7.470.000
	4.	Printer	003	hp 4645 - Deskjet Ink Advantage		2014	APBN	14.970.000
	5.	AC. Split	004			2014	APBN	13.960.000
	6.	Televisi	002	LED 42"		2014	APBN	10.960.000
	7.	Televisi	008	LED 32"		2014	APBN	23.920.000
	1	AC. Split	002			2014	APBD	10.000.000
	1.	Infokus	001	NEC/Projector VE281G		2014	APBD	6.500.000
	2.	Modem ADSL TP-Link	001			2014	APBD	300.000
	3.	Swicth HUB 16-Port	001			2014	APBD	750.000
	4.	Kabel UTP	050	Cat-5		2014	APBD	150.000
	5.	Konektor	001	RJ-45		2014	APBD	100.000
	6.	UPS Portable	001	Portable Pro700SFC		2014	APBD	1.500.000
	1	Wireless Amplifier	002	TOA		2014	APBD	16.000.000

Sumber : Data Aset KPU Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.3
Kartu Inventaris Barang Tahun 2015

No Urut	Kode Barang	Nama/Jenis	Nomor Registrasi	Merk Type	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ubiguiti UNF	004	Long Reng 500 MW UAP-LR	-	-	2015	APBD	6.800.000
		Ubiguiti	002	Pico 24 Ghz 1000 MW- Pico2HP	-	-	2015	APBD	3.242.000
		TP-Link Swich 16 port	003	RackMount-TI-SG1016D	-	-	2015	APBD	4.050.000
		TP-Link 300 Mbps	040	High Power Weeerles	-	-	2015	APBD	14.000.000
		Mikrotik	001	RB1100AH-X2	-	-	2015	APBD	6.100.000
		AMP RJ	003	RJ45Cat 5 (50 piece)	-	-	2015	APBD	600.000
		AMP UTP	002	UTP Cable CaT 5	-	-	2015	APBD	3.600.000
		Gold Tool 90 piece	001	LAN Caable tester	-	-	2015	APBD	6.500.000
		Cable Duct	200		-	-	2015	APBD	4.800.000
		Ripet	004		-	-	2015	APBD	88.000
		Doble tips Foam	010		-	-	2015	APBD	220.000
		Rak Server	001		-	-	2015	APBD	13.000.000
		Meja Komputer	001		-	-	2015	APBD	2.000.000
		HDD External	001		-	-	2015	APBD	2.000.000
		Personal Computer (PC)	005		-	-	2015	APBD	39,750,000
		Komputer	001		-	-	2015	APBD	19.900.000

	Komputer Server	001		-	-	2015	APBD	20,475,000
	Jaringan internet	003		-	-	2015	APBD	8.875.000
	Note Book/Laptop	001		-	-	2015	APBD	6.950.000
	Scanner Auto Feeder	001		-	-	2015	APBD	2.425.000
	UPS Server	001		-	-	2015	APBD	3.560.000
	Printer Warna	001		-	-	2015	APBD	1.850.000
	Printer Warna	001		-	-	2015	APBD	
	Monitor Komputer	001		-	-	2015	APBD	
	Server	001		-	-	2015	APBD	
	Changing Table	001		-	-	2015	APBD	2.000.000
	ACSplit	002		-	-	2015	APBD	10.000.000
	Televisi LED	001		-	-	2015	APBD	3.000.000
	Vacum Clener	001		-	-	2015	APBD	2.500.000
	Lemari Es-Kulkas	001	Toshiba	-	-	2015	APBD	1.500.000

Sumber : Data Aset Tetap KPU Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.4
Kartu Inventaris Barang Tahun 2016

No Urut	Kode Barang	Nama/Jenis	Nomor Registrasi	Merk Type	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dispenser	001		-	-	2016	APBD	1.500.000
		Kamera CCTV	004		-	-	2016	APBD	16.000.000
		DVD Player	001		-	-	2016	APBD	1.000.000
		Mesin Penghancur Kertas	002		-	-	2016	APBD	5.000.000
		Kamera Digital	003		-	-	2016	APBD	30.000.000
		Note book	002		-	-	2016	APBN	19.949.000
		PC	001		-	-	2016	APBN	9.977.000
		Server	001		-	-	2016	APBN	71.940.000
		Monitor	001		-	-	2016	APBN	2.178.000
		Meja	002		Kayu	-	2016	APBN	3.000.000
		Kursi	002		Stainless	-	2016	APBN	1.700.000
		AC. Split	001		-	-	2016	APBN	7.000.000
		Lemari Kaca Arsip, sorok	001		Metal	-	2016	APBN	3.495.000
		Lemari Arsip	002		Metal	-	2016	APBN	6.200.000
		Mesin Fax	001		-	-	2016	APBN	4.800.000

		Brangkas/Deposit Box	001	Deposit Box	Besi/Metal	-	2016	APBN	2.850.000
		Meja Rapat	011	Expo	Kayu	-	2016	APBD	7.733.000
		Meja Rapat Besar	003	Expo	Kayu	-	2016	APBD	2.799.000
		Meja Kerja Besar	005	Expo	Kayu	-	2016	APBD	10.000.000
		Rak Arsip Besi	003		Besi	-	2016	APBD	
		Filing Cabinet	001		Besi	-	2016	APBD	

Sumber : Data Aset Tetap KPU Provinsi Jawa Barat

Dari data diatas terlihat bagaimana kurangnya dalam pengupdatean pada Aset Tetap padahal hal ini penting dilakukan karena untuk mengetahui banyak jumlah aset yang masih bagus kondisinya karena apabila kondisi Aset Tetap sudah diketahui dan sudah dilakukan pendataan maka dapat memudahkan dalam melakukan Perhitungan Penyusutan Aset untuk selanjutnya dapat dilakukan Pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pada tabel diatas juga ada beberapa aset yang harga belinya tidak di isi, padahal setiap pembelian aset yang dananya di peroleh dari APBD atau APBN harus dicantumkan harga pembelian aset tersebut, agar tidak ada kecurangan dalam hal penggunaan dana negara.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan maksud untuk di jual.

Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap terdapat tiga metode yang biasa digunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Dari ketiga metode Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang ada, dalam PMK 01/PMK.06/2013 pasal 18 ayat 1 bahwa perhitungan

Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus karena dianggap sebagai metode yang paling mudah.

Berdasarkan masalah masalah yang ada mengenai penyusutan aset tersebut dan mengingat sangat pentingnya pertanggungjawaban atas Penyusutan Aset Tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat agar hasil laporan Penyusutan Aset Tetap dapat menghasilkan suatu nilai biaya penyusutan yang wajar sehingga dapat menjadi acuan dalam mencari nilai untuk pemeliharaan Aset Tetap itu sendiri. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT (Nilai Aset Tetap Pada Tahun 2014-2016)”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis beranggapan bahwa selama ini terdapat kendala-kendala yang menghambat penerapan penyusutan aset tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sehingga penerapan penyusutan belum bisa dilaksanakan secara optimal. Pada prinsipnya Aset Tetap harus dicatat perunit, mengingat setiap unit Aset Tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Hasil pengamatan pertama penulis menemukan beberapa indikasi masalah yang terjadi dalam Penyusutan Aset Tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yakni bahwa masih banyak keberadaan dan kondisi Aset Tetap yang masih diragukan. Hal ini terjadi karena banyak Aset Tetap yang tidak di-*update*

kondisinya sehingga banyak aset yang dibiarkan, dan apabila pencatatan penyusutan tidak dilakukan berdasarkan kelompok aset akan terjadi salah dalam tarif penyusutan.

Selain itu, dalam perhitungan Penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus tingkat kewajarannya masih dipertanyakan, karena beban penyusutan yang dihasilkan bersifat konstan atau tetap setiap tahunnya, sedangkan dalam pemanfaatan Aset Tetap setiap tahunnya berbeda-beda. Tentunya dalam hal ini tidak terdapat korelasi yang pas, karena biaya penyusutan harus akurat untuk mengetahui biaya pemeliharaan yang perlu di alokasi untuk menambah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mencari persamaan dan perbedaan dalam perhitungan penyusutan aset tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode garis lurus dan perhitungan penulis dengan metode saldo menurun ganda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan-permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berapakah nilai penyusutan aset pada tahun 2014-2016 dengan menggunakan metode garis lurus?
2. Berapakah nilai penyusutan aset pada tahun 2014-2016 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda?

3. Berapakah selisih nilai penyusutan aset tetap pada tahun 2014-2016 menggunakan metode garis lurus dengan metode menurun ganda?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus pada aset tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui nilai penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda pada aset tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui selisih nilai penyusutan menggunakan perhitungan metode garis lurus dengan metode saldo menurun ganda pada aset tetap di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a) Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang dimiliki oleh penulis saat ini, terutama dibidang keuangan Negara khususnya pada pengerjaan perhitungan penyusutan aset tetap yg peneliti fokuskan pada metode perhitungannya yang dibahas dalam penelitian ini dan menjadikan

penelitian ini sebagai wadah hasil terhadap pengaplikasian ilmu yang didapat selama perkuliahan.

b) Bagi pembaca


Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca sehingga dapat menciptakan orang-orang yang berintelektual khususnya dalam bidang Penyusutan Aset Tetap.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran yang lebih bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam hal penyusutan aset tetap serta pembuatan rencana peraturan teknis penyusutan selanjutnya agar dapat memberikan informasi berupa nilai kewajaran penyusutan yang terjadi pada Aset Tetap khususnya sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi komponen yang ada didalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep Kerangka Pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Keuangan Negara, *Middle Theory* Barang Milik Negara dan *Operasionalisasi Variable* yaitu Penyusutan Aset Tetap. Seperti yang terlihat dari gambar berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi : uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun institusi lainnya. (Anggara, 2016:125)

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara yaitu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah tidak hanya berbentuk uang yang dimiliki, tetapi juga barang yang selama ini digunakan dalam pelaksanaan tugas.

Barang Milik Negara merupakan suatu bagian dari Keuangan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian dari Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang dibeli dan diperoleh tersebut terbagi menjadi beberapa Menurut Permenkeu No.171/PM.05/2007. Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Aset Lancar
2. Aset Tetap
3. Aset Lainnya
4. Aset Bersejarah

Dari keempat aset diatas yang memiliki nilai tinggi dan dapat berpengaruh terhadap posisi keuangan dan sangat penting untuk dipertanggungjawabkan adalah Aset Tetap. Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

Sebagai salah satu unsur keuangan Negara berupa barang, tentunya harus ada pertanggungjawaban terkait dengan aset yang selama kegiatan telah digunakan, baik itu ketika pembelian maupun ketika penghapusan. Pertanggungjawaban ini sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan aset tetap yang jelas dengan cara mendata kapan barang tersebut dibeli, diperbaiki, berapa biaya pemeliharaannya, dan kapan barang tersebut boleh dihapuskan

dalam artian sudah rusak atau tidak layak pakai. Semua yang dijelaskan merupakan bagian dari penyusutan aset tetap.

Dalam KMK.01/KMK.06/2013 Pasal 1 ayat (3) Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Dalam PSAK No. 16 (2009:124) dan Kieso (2008:489) Ada tiga metode penyusutan yang utama untuk menghitung Penyusutan Aset Tetap yaitu :

1. Garis Lurus (*Straight-line*)
2. Unit Produksi (*Unit of production*)
3. Saldo Menurun Ganda (*Declining balance*)

Gambar 1.2

Kerangka Teori

